

EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(Studi kasus BPK dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan)

Laily Chodariyanti
Universitas Islam Lamongan
E-mail : lailychodariyanti@gmail.com

ABSTRACT

Financial and asset management area must be transparent and accountable in accordance with the principle of good governance. However, in Lamongan financial and asset management area is not running optimally. This research was conducted to describe and analyze the financial and asset management area processes as well as problems in the area of financial and asset management in Lamongan. This research used a descriptive method qualitative approach and using an interactive model of data analysis from Miles Huberman. Research results showed the financial and assets management area in Lamongan is not optimal. There are still obstacles in management, there are constraints on the discussion of budget planning areas that are not timely in the legislature and the lack of human resources accounting background. In the asset management area there are problems in the areas of asset inventory data processing is still less well and local government land that has not been certified.

Keywords : local financial management, local asset management

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Namun, di Kabupaten Lamongan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum berjalan secara optimal. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses-proses pengelolaan keuangan dan aset daerah serta permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan belum optimal. Masih terdapat kendala dalam pengelolaannya, kendala terdapat pada pembahasan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tidak tepat waktu di legislatif dan kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi. Pada pengelolaan aset daerah terdapat permasalahan pada inventarisasi aset daerah yang pengolahan datanya masih kurang baik dan tanah pemerintah daerah yang belum tersertifikasi. Dibutuhkan sitem pengelolaan aset daerah yang lebih matang dalam pengangannya

Kata kunci : pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah

Accepted: January 03 2019	Reviewed: March 17, 2019	Published: May 30 2019
------------------------------	-----------------------------	---------------------------

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Suparmoko (2002, h.16) mengatakan otonomi daerah juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangga sendiri secara profesional, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif.

Lahirnya prinsip Good Governance, menuntut bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuan utamanya adalah agar semua yang dilaporkan baik itu Barang Milik Negara (BMN) maupun Barang Milik Daerah (BMD) bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara keseluruhan dan tepat sesuai tujuan. Namun, pengelolaan aset/barang milik negara atau daerah tidak semudah yang dibayangkan, banyak sekali faktor yang menjadi kendala, antara lain, masih banyak instansi yang belum dapat menyajikan data secara pasti, berapa sesungguhnya nilai aset tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif dan sesuai prinsip-prinsip *good governance* untuk dapat menciptakan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan belum dapat dilakukan dengan maksimal, karena sampai saat ini masih terdapat kekurangan yang menjadi penghambat

untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Kualitas dari beberapa sumber daya manusia yang menguasai pengelolaan keuangan daerah karena kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi, selain itu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di legislatif yang tidak sesuai dengan jadwal.

Pemerintah Kabupaten Lamongan dituntut tidak hanya dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah saja, tetapi juga harus memaksimalkan pengelolaan aset daerah. Namun pengelolaan aset daerah bukan merupakan perkara yang mudah, selama ini pengelolaan aset daerah kurang diperhatikan dengan baik, sehingga pengelolaan aset daerah belum bisa berjalan dengan optimal. Kurang optimalnya pengolahan data aset daerah dalam inventarisasi aset daerah dan masih terdapatnya tanah pemerintah daerah yang belum tersertifikasi.

Pemerintah Kabupaten Lamongan harus dapat mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sehingga dapat memberikan penerimaan bagi daerah yang dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah. Sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah dapat meningkatkan pembangunan daerah. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) maka pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan belum berjalan dengan baik atau optimal, sehingga dengan adanya perencanaan yang matang dapat memerikan masukkan pada daerah untuk mengoptimalkan aset daerah yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses-proses pengelolaan keuangan dan aset daerah serta permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan.

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi berdasarkan Pasal 1 ayat 7 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Saragih (2003, h.42) menjelaskan hakekat dari otonomi daerah adalah pembagian wewenang pemerintahan kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah tidak berarti pemerintah pusat berlepas tangan dan tidak lagi bertanggung jawab terhadap bidang-bidang pemerintahan yang sudah tidak lagi menjadi kewenangannya. Pusat tetap mempunyai tanggung jawab, misalnya dalam melakukan pengawasan atau dalam hal pembuatan kebijakan yang bersifat strategis.

Manajemen

Manajemen menurut G. R Terry dalam Sukarna (2011, h.3) dalam buku *Principles of Management* menjelaskan *Management is the accomplishing of predetermined objectives through the efforts of other people* (Manajemen ialah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan orang lain). Richard L. Daft (2010, h.6) menjelaskan manajemen adalah pencapaian tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasional. Manajemen dapat berarti pencapaian dari suatu tujuan melalui pelaksanaan fungsi tertentu. Sedangkan fungsi manajemen menurut pendapat G. R. Terry dalam Sukarna (2011, h.7) dalam buku yang berjudul *Principles of Management* yang disebutkan fungsi dari manajemen yang terdiri atas *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* (POAC).

a. *Planning*: Pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta penggunaan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan

jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan kelompok (Sukarna 2011, h.10).

- b. *Organizing*: Penentuan, pengelompokan dan penyusunan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, penempatan pegawai terhadap kegiatan, penyediaan faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap individu dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan (Sukarna 2011, h.38).
- c. *Actuating*: Membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan (Sukarna 2011, h.82).
- d. *Controlling*: Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (Sukarna 2011, h.110).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Bastian (2006, h.189) adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah merupakan struktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana struktur tersebut diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundangan, struktur tersebut dijelaskan Munir (2003, h.112) sebagai berikut:

1. **Pendapatan Daerah:** Semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, merupakan pendapatan daerah. Sumber penerimaan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan asli daerah (PAD); (2) Dana perimbangan; (3) Pinjaman daerah, dan (4) Lain-lain pendapatan yang sah.
2. **Belanja Daerah:** Semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun tertentu yang menjadi beban daerah. Elemen-elemen belanja daerah terdiri dari (1) Belanja langsung dan (2) Belanja tidak langsung.
3. **Pembiayaan Daerah:** Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi segala transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Adanya surplus maka diutamakan untuk pembayaran pokok utang. Apabila defisit, maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut
 - b. **Pelaksanaan:** Larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, dan kewajiban untuk melaksanakan APBD yang didasarkan pada prinsip hemat, efektif dan efisien
 - c. **Pelaporan:** Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan.
 - d. **Pertanggungjawaban:** Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan atau ganti uang persediaan atau tambah uang persediaan terhadap penggunaan anggaran

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Keuangan daerah menurut Yuwono (2008, h.42) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sementara itu menurut Anisa Sitompul (Jurnal Pemerintahan Integratif, tahun 2014 volume 2 nomor 1) pengelolaan keuangan daerah meliputi :

- a. **Perencanaan:** Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah yang memerlukan adanya koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan

Aset Daerah menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Paragraf 60 (a) dijelaskan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Menurut Mardiasmo (2002, h.238) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset) daerah yang meliputi:

- a. Perencanaan: Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah. Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender.
- b. Pelaksanaan: Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan mem-perhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Serta menyangkut pendistribusian, pengamanan, dan perawatan. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi.
- c. Pengawasan: Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam pe-rencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan supaya masyarakat agar tidak mudah dikelabui oleh oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010, h.4) metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta diarahkan ke latar belakang secara utuh.. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Perencanaan Keuangan Daerah
 - b. Pelaksanaan Keuangan Daerah
 - c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
2. Pengelolaan Aset Daerah

- a. Perencanaan Aset Daerah
- b. Pelaksanaan Aset Daerah
- c. Pengawasan Aset Daerah
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a. Faktor Pendukung
 - b. Faktor Penghambat

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Lamongan dan situs penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri, pedoman wawancara, perangkat penunjang dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013, h.246) yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Perencanaan Keuangan Daerah

Mahmudi (2010, h.17) mengatakan bahwa tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan tahap yang krusial, peran DPRD dan masyarakat dalam tahap ini sangat besar. Tahapan awal dalam perencanaan keuangan daerah diawali dengan estimasi anggaran oleh TAPD yang kemudian sekretaris daerah selaku ketua TAPD menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada kepala daerah kemudian rancangan KUA-PPAS tadi disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya yang dilakukan oleh TAPD bersama badan anggaran DPRD hingga tercapai kesepakatan. Selanjutnya TAPD memberikan surat edaran kepada semua SKPD untuk

menyusun RKA-SKPD, jika RKA-SKPD telah disusun maka kemudian dilakukan konsolidasi dengan TAPD untuk diusulkan menjadi RAPBD kepada DPRD. Setelah ditetapkan oleh DPRD kemudian diajukan untuk dievaluasi oleh pemerintah provinsi setelah itu baru ditetapkan menjadi APBD. Pada proses perencanaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan tidak banyak terdapat permasalahan, hanya saja permasalahan pada legislatif yang kurang disiplin waktu dalam tahapan pembahasan rancangan APBD.

- b. Pelaksanaan Keuangan Daerah
Menurut Mahmudi (2010, h.18) dalam tahap pelaksanaan keuangan daerah merupakan implementasi anggaran yang terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintahan. Tahapan diawali dengan proses penyusunan DPA oleh masing-masing SKPD di Kabupaten Lamongan, DPA disusun dengan rincian mengenai sasaran yang hendak dicapai, kegiatan untuk mencapai fungsi anggaran. Setelah adanya pelaksanaan APBD kemudian terdapat proses perubahan APBD untuk memaksimalkan sisa lebih tahun anggaran (SiLPA). Menurut Anggraini (2010, h.258) perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan saat ini sudah cukup tertib dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah seiring dengan adanya penerapan sistem aplikasi keuangan dan akuntansi.
- c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai pertanggung jawaban atas terlaksananya pengelolaan keuangan daerah. Suhadak (2007, h.13) mengatakan jika tahap pelaksanaan didukung dengan penggunaan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen baik, diharapkan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban tidak akan menemui banyak masalah. Sedangkan Mardiasmo (2002, h.115) menjelaskan bahwa untuk menghasilkan laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah (termasuk laporan keuangan) yang baik, maka diperlukan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian manajemen dan sistem informasi keuangan daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan daerah tadi, maka dibuatlah LKPD. Dalam kaitannya dengan laporan realisasi semester pada SKPD di Kabupaten Lamongan itu masih sering terlambat. LKPD tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD yang bersangkutan. Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan keuangan daerah mendapatkan hasil audit wajar dengan pengecualian oleh BPK. Dan masih terus membenahi pengelolaannya supaya bisa mendapatkan hasil audit wajar tanpa pengecualian oleh BPK.

Pengelolaan Aset Daerah

- a. Perencanaan Aset Daerah
Perencanaan dalam pengelolaan aset daerah mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan serta penyaluran barang daerah. Perencanaan aset daerah

dimulai saat penyusunan atau perencanaan barang kebutuhan daerah, sistem perencanaan aset daerah. menurut M. Yusuf (2009, h.42) dalam pembelian aset daerah ada dua macam perencanaan yang harus dilakukan setiap tahunnya yaitu perencanaan kebutuhan aset daerah dan perencanaan pemeliharaan aset daerah. Tahapan dimulai dengan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) yang dianggarkan dalam RKA oleh masing-masing SKPD. Selanjutnya terdapat tahapan pengadaan barang daerah yang dilakukan dengan sistem tender. Tahapan selanjutnya adalah penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah. Proses tersebut dilakukan oleh Pimpinan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada masing-masing SKPD Kabupaten Lamongan melalui bendahara barang. Setelah itu dilanjutkan dengan pencatatan aset kedalam buku inventaris. Dalam perencanaan memerlukan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan aset daerah yang diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan.

- b. Pelaksanaan Aset Daerah
Pelaksanaan aset daerah mencakup siklus penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Siklus pertama adalah penggunaan, pada pemerintah daerah Kabupaten Lamongan penggunaan barang milik daerah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Menurut Mardiasmo (2002, h.239) menyebutkan kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas

publik. Penatausahaan atau inventarisasi aset daerah terdapat permasalahan utama dalam pengelolaan aset daerah, yaitu ketidaktertiban dalam pengolahan data barang daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mengelola aset daerah. Sedangkan pemanfaatan aset daerah dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Pengamanan aset daerah harus didukung sistem administrasi yang tertib khususnya dalam buku inventaris, selain itu perlu dilakukan pemberian kode untuk menjaga registrasi barang daerah dan menghindari klaim pihak lain. Pemeliharaan aset daerah masih dianggap kurang karena biaya yang minim dalam pemeliharaan barang daerah. Penilaian aset daerah yang merupakan kegiatan menilai atas suatu barang milik daerah yang bertujuan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah dan pemindahtanganan. Proses pelaksanaan pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan membutuhkan adanya sumber daya manusia yang berkompeten untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan khususnya pada tahapan pengolahan data barang milik daerah atau inventaris. Terkait dengan pengamanan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan saat ini sudah baik dengan pengamanan secara fisik, administratif dan hukum. Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun sistem dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan.

- c. Pengawasan Aset Daerah
Tahapan pengawasan aset daerah sangat penting untuk menghindari

penyimpangan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Menurut Mardiasmo (2002, h.241) menjelaskan bahwa pengawasan aset daerah diperlukan untuk menghindari penyimpangan perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar oknum-oknum tidak mudah menyalah-gunakan kekayaan milik daerah. Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat menyadari pentingnya dari pengawasan pengelolaan aset daerah, oleh karena itu penggunaan sistem dan teknik pengawasan sangat penting. Pengawasan dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan diperlukan agar aset daerah yang dimiliki Kabupaten Lamongan tidak mudah dimanipulasi oleh oknum tertentu karena sangat beragam kepentingannya. Pada pengawasan aset daerah terdapat tindakan penghapusan dan pemindahtanganan yang dilakukan untuk tujuan tertib administrasi setelah adanya penilaian terhadap barang daerah. Pelaporan barang daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah. Berbagai tahapan dalam pengawasan aset daerah termasuk pelaporan aset daerah juga memerlukan sistem informasi manajemen daerah untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban dan untuk pengadaan barang serta dapat memonitor penggunaan aset daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan terus berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset daerah yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat mengelola asset daerah dengan menggunakan sistem informasi manajemen aset sehingga dapat transparan dan akuntabel.

Faktor Pendukung Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Penggunaan program aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dan sistem informasi manajemen aset daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah mengaplikasi sistem informasi manajemen dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah penting untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan serta upaya dalam memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, lengkap, tepat untuk menunjang proses administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai untuk proses pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik. Sarana dan prasarana dibutuhkan dalam pengembangan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang sudah baik serta dapat dilakukan dengan cepat dengan *online* karena ketersediaan komputer dan jaringan internet.

Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Sumber daya manusia merupakan faktor yang utama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan. Sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan sudah cukup memadai secara kuantitas, tetapi belum untuk kualitas dari sumber daya manusianya.
2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Koordinasi dan hubungan

kerjasama baik antara individu maupun dengan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan harus lebih ditingkatkan lagi guna terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan pada sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan maka dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lamongan yang merupakan gambaran dari hasil pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Lamongan masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kaitannya dengan opini yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Lamongan atas LKPD tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masih terdapat beberapa permasalahan yang membuatnya belum bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas merupakan salah satu penghambat untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik. Sumber daya manusia yang masih kurang bukan hanya dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan tetapi juga dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan sudah mengaplikasikan sistem informasi manajemen daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mempermudah proses pengelolaannya serta dapat

mengurangi penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu yang terdapat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggraini, Yunita, dan B. Hendra Puranto. (2010) Anggaran Berbasis Kinerja (Penyusunan Secara Komprehensif) Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Bastian, Indra. (2006) Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta, Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (edisi kedua). Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, (2002) Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik. Yogyakarta, Andi.
- Moleong, Lexy J. (2010) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Munir, Badrul. (2003) Perencanaan Anggaran Kinerja (Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah). Mataram, Samawa Center.
- M. Yusuf. (2009) Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta, Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Richard L, Daft. (2010) Era Baru Manajemen. Jakarta, Salemba Empat.
- Saragih, Juli Panglima. (2003) Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam

- Otonomi. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2013) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung, Alfabeta.
- Suhadak dan Trilaksono Nugroho. (2007) Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD. Malang, Banyumedia Publishing.
- Sukarna. (2011) Dasar-dasar Manajemen. Bandung, Mandar Maju.
- Suparmoko. (2002) Ekonomi Publik. Yogyakarta, Andi.
- Yuwono, Sony dkk. (2008) Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah). Malang, Bayumedia Publishing.
- Jurnal
- Sitompul, Anisa. (2014) Jurnal Pemerintahan Integratif, Vol 2, No. 1, 2014: 97-110.